

DOKUMEN





STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	

2021










Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SPROPKM/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Halaman : 350-357

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Nana Sutarna, M.Pd	Ketua LPPM		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH	 	02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	 	02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu

Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- c. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. LPPM STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- f. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- g. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- h. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- i. Seminar kemajuan dilaksana maksimal 3 bulan oleh LPPM setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- j. Pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua Sekolah Tinggi, LPPM dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Ketua Sekolah Tinggi dan LPKM melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- c. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- d. LPPM memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/ diseminasi.
- e. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- f. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- g. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses PkM

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang	80%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah PkM per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase jumlah PkM STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	100%
Persentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	≥ 20%
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan

- c. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) STKIP Muhammadiyah Kuningan
- d. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat STKIP Muhammadiyah Kuningan
- e. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan
- f. Prosedur Kerja Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan
- g. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan
- h. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan
- i. Formulir Audit Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Muhammadiyah Kuningan

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.